

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEMPERJUAL BELIKAN
BARANG YANG MERUPAKAN HASIL KEJAHATAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545
K/Pid/2019)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**MYTRANDO INDRA TUJU
NPM : 71200123105**

PROGAM STUDI/BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Mytrando Indra Tuju
N.P.M. : 71200123105
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
MEMPERJUAL BELIKAN BARANG YANG
MERUPAKAN HASIL KEJAHATAN (Studi
Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juli 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum) **(Dr.Didik Mihroarjo,SH.,M.Hum)**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Memperjual Belikan Barang Yang Merupakan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid/2019)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Didik Mihroarjo,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Oktober 2023
Penulis

Mytrando Indra Tuju

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	33
G. Metode Penelitian	35
1. Spesifikasi Penelitian.....	35
2. Metode Pendekatan.....	35
3. Objek Penelitian.....	36
4. Alat Pengumpulan Data.....	36
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	37
6. Analisa Data	38
BAB II PENGATURAN TENTANG TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN BARANG YANG MERUPAKAN HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN	40
A. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	40
B. Tindak Pidana Penadahan Berat	48
C. Tindak Pidana Penadahan Ringan	52
D. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam Konsep KUHP 2017.....	55

E. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dalam KUHP dan Konsep KUHP 2017	62
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN	66
A. Perlindungan Hukum	66
B. Hak – Hak Korban.....	69
C. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Barang Hasil Dari Tindak Pidana	76
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN MEMPERJUAL BELIKAN BARANG HASIL KEJAHATAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 545 K/PID/2019	97
A. Identitas Terdakwa.....	97
B. Duduk Perkara	98
C. Dakwaan dan Tuntutan.....	100
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	101
E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	107
F. Analisis Hukum	112
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- _____, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2010
- Ahmad Gunaryo, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", Jakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- _____, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- _____, *KUHP dan KUHP Revisi 2011*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Speciate Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group)
- Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011
- Emma Nurita, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: ALUMNI, 1980)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- _____, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984)
- _____, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Philipus M.Hadjon, "Argumentasi Hukum", Yogyakarta, Gajah Mada Universitas, 1987
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang*, CV, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015

- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986
- Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soeroso, "*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*", Bogor, Ghalia Indonesia, 2006
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1988)
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2003)
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Uti Ilmu Royen, "*Ikhtisar Ilmu Hukum*" Jakarta, Gramedia, 2009
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

C. Karya Ilmiah, Jurnal

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Cecep Wiharma, *Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016



PUTUSAN

Nomor 545 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUNAIDI alias JON;**
Tempat Lahir : Lelede-Lombok Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/Tahun 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lelede, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : buruh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan



Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1
juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mataram tanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi alias Jon terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa Junaidi alias Jon tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air merek Honda warna merah beserta 1 (satu) gulung selang penyedot dan 1 (satu) gulung selang penyalur;
 - 1 (satu) gulung selang penyalur warna biru;Dikembalikan kepada Kantor BP3NTR melalui Saksi Muhamad Yasin;
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi alias Jon tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit mesin air merek Honda warna merah beserta 1 (satu) gulung selang penyedot warna biru dan 1 (satu) gulung selang penyalur warna biru dikembalikan kepada Kantor BP3NTR melalui Saksi Muhammad Yasin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta-Kas/Pid.B/2019/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 20 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk



membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana tidak terbukti, dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dibatalkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan perbarengan tindak pidana dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah ternyata dapat dibuktikan. Terdakwa terbukti menarik keuntungan dengan menjual mesin pompa air merek Honda warna merah lengkap dengan selang



penyedot dan penyalur air yang dijual dibawah harga umum kepada Saudara Mujemal alias Jemal;

- Bahwa tidak terbuktinya unsur perbuatan dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana tidak menggugurkan perbuatan pokok yang didakwakan yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. Terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 20 Februari 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa relatif kecil;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 38/Pid.B/2019/PN.Mtr tanggal 20 Februari 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI alias JON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin air merek Honda warna merah beserta 1 (satu) gulung selang penyedot dan 1 (satu) gulung selang penyalur;
 - 1 (satu) gulung selang penyalur warna biru;Dikembalikan kepada Kantor BP3NTR melalui Saksi Muhamad Yasin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 545 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)